ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA SERANG BERDASARKAN PERWAL NOMOR 41 TAHUN 2017

Anis Fadilah[1], Iron Fajrul Aslami[2] , Safiulloh[3]

[1,2,3]*Universitas Bina Bangsa*
E-mail : anisfdh1958@gmail.com[1], ironfajrul.binabangsa@gmail.com[2], safiulloh017@gmail.com[3]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan yuridis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Serang berdasarkan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 41 Tahun 2017. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan empiris melalui studi kepustakaan, studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan penertiban di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Satpol PP dalam penertiban gelandangan dan pengemis memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, dan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 41 Tahun 2017. Pelaksanaan kewenangan dilakukan melalui patroli, razia, penertiban, pendataan, serta penyerahan kepada Dinas Sosial untuk pembinaan dan rehabilitasi sosial. Tindakan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan asas kewenangan, asas legalitas, kepastian hukum, kecermatan, dan prinsip tidak menyalahgunakan wewenang. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi keterbatasan personel dan rendahnya efektivitas pembinaan sosial karena sebagian gelandangan dan pengemis kembali ke jalan setelah mengikuti pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial, peningkatan kapasitas personel, serta program pemberdayaan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *Kewenangan, Satpol PP, Penegakan Hukum, Gelandangan, Pengemis.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal authority of the Public Order Agency (Satpol PP) in law enforcement against vagrants and beggars in Serang City based on Mayor Regulation Number 41 of 2017. The research employs normative and empirical juridical methods through literature study, document study, interviews, and field observations. The data were analyzed descriptively by relating statutory provisions to law enforcement practices in the field. The results show that Satpol PP's authority to control vagrants and beggars is legally grounded in Law Number 23 of 2014 on Regional Government, Serang City Regional Regulation Number 2 of 2010, and Mayor Regulation Number 41 of 2017. The authority is implemented through patrols, raids, enforcement actions, data collection, and referral to the Social Agency for social guidance and rehabilitation. These measures are generally consistent with the principles of authority, legality, legal certainty, prudence, and prohibition of abuse of authority. Nevertheless, enforcement effectiveness remains constrained by limited personnel and the low effectiveness of social rehabilitation programs, as many vagrants and beggars return to public spaces after receiving guidance. Strengthening coordination between Satpol PP and the Social Agency, improving personnel capacity, and developing sustainable social and economic empowerment programs are therefore necessary.

Keywords : *Authority, Satpol PP, Law Enforcement, Vagrants, Beggars.*

PENDAHULUAN

Keberadaan gelandangan dan pengemis merupakan salah satu persoalan sosial yang masih ditemukan di berbagai ruang publik Kota Serang. Aktivitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga berhubungan dengan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam praktiknya, gelandangan dan pengemis dapat ditemukan di sejumlah lokasi yang memiliki mobilitas masyarakat tinggi, seperti persimpangan jalan, pasar, stasiun, dan terminal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan masalah gelandangan dan pengemis memerlukan kebijakan yang tidak hanya bersifat penertiban, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan rehabilitasi sosial.

Data Dinas Sosial Kota Serang yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 26 gelandangan dan 102 pengemis yang tercatat, sedangkan pada tahun 2023 jumlah tersebut meningkat menjadi 63 gelandangan dan 129 pengemis. Data tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis masih menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Penertiban yang dilakukan secara berkala belum sepenuhnya mampu menghilangkan keberadaan mereka di ruang publik karena sebagian yang telah memperoleh pembinaan kembali melakukan aktivitas mengemis atau mengamen.

Secara normatif, Pemerintah Kota Serang telah memiliki dasar hukum untuk menangani persoalan tersebut. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat menjadi salah satu landasan kebijakan daerah. Ketentuan tersebut kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Wali Kota Serang Nomor 41 Tahun 2017. Dalam Pasal 9, antara lain diatur larangan melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis, larangan menyuruh atau memaksa pihak lain menjadi pengemis, serta larangan memberikan uang atau bantuan kepada pengemis.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan aturan yang melarang kegiatan menggelandang dan mengemis. Efektivitas suatu peraturan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan ketentuan tersebut secara konsisten. Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah memiliki posisi strategis dalam memastikan ketentuan mengenai ketertiban umum dapat diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, pelaksanaan penertiban perlu dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, terukur, dan tetap memperhatikan kondisi sosial pihak yang ditertibkan.

Di sisi lain, penanganan gelandangan dan pengemis juga menghadapi persoalan karena aktivitas tersebut memiliki keterkaitan dengan faktor ekonomi dan sosial. Penertiban yang hanya dilakukan melalui pemindahan dari satu tempat ke tempat lain tidak akan menyelesaikan persoalan apabila tidak disertai pembinaan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Sosial menjadi penting karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Satpol PP berperan dalam menjaga ketertiban dan melaksanakan penertiban, sedangkan Dinas Sosial berperan dalam memberikan pembinaan dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh intensitas penertiban, tetapi juga oleh keberlanjutan penanganan setelah proses penertiban dilakukan.

Keberadaan Satpol PP menjadi penting karena lembaga ini merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dasar kewenangan tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kota Serang tidak bekerja sendiri. Penertiban dilakukan melalui patroli dan razia, kemudian gelandangan dan pengemis yang terjaring diserahkan kepada Dinas Sosial untuk pendataan, pembinaan, pelatihan keterampilan, dan rehabilitasi sosial. Pola tersebut menunjukkan adanya pembagian kewenangan antarperangkat daerah. Namun, persoalan muncul ketika keterbatasan personel menyebabkan patroli belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan ketika sebagian besar pihak yang telah dibina kembali ke jalan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan, yaitu bagaimana pengaturan penegakan hukum dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Serang serta faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum oleh Satpol PP berdasarkan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 41 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai kesesuaian kewenangan Satpol PP dengan ketentuan hukum sekaligus mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan penegakan hukum belum optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Satpol PP, penegakan hukum, serta penanganan gelandangan dan pengemis. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat pelaksanaan ketentuan hukum tersebut dalam praktik melalui penelitian lapangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, dan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 41 Tahun 2017. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan kewenangan, penegakan hukum, Satpol PP, serta gelandangan dan pengemis. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Serang, khususnya Budi Winarko, S.E., M.Si. selaku Kasi PPUD/PPNS. Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menghubungkan norma hukum, teori kewenangan, asas-asas penegakan hukum, dan fakta pelaksanaan penertiban di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penegakan Hukum dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Serang

Penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Serang mempunyai dasar hukum yang berlapis. Pada tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar bagi

pembentukan dan pelaksanaan tugas Satpol PP sebagai perangkat daerah. Satpol PP mempunyai fungsi menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dasar tersebut kemudian dijabarkan melalui regulasi daerah yang mengatur persoalan penyakit masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 menjadi dasar pengaturan daerah mengenai pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 41 Tahun 2017 berfungsi sebagai aturan pelaksana. Dalam pengaturan tersebut, aktivitas menggelandang dan mengemis dilarang, demikian pula tindakan menyuruh atau memaksa orang lain menjadi pengemis. Pengaturan juga mengarahkan masyarakat untuk tidak memberikan uang atau bentuk bantuan kepada pengemis sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan.

Dari perspektif kewenangan, tindakan Satpol PP dalam melakukan patroli, razia, penertiban, dan pengamanan memiliki dasar hukum yang jelas. Teori kewenangan Philipus M. Hadjon menempatkan kewenangan pemerintah sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum dan harus digunakan sesuai batas yang ditentukan. Dengan demikian, Satpol PP tidak dapat bertindak semata-mata berdasarkan kehendak aparat, melainkan harus mempunyai dasar kewenangan dan menjalankan tindakan sesuai tujuan pemberian kewenangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penertiban pada dasarnya dilakukan secara bertahap. Satpol PP melakukan patroli dan menemukan atau menerima informasi mengenai keberadaan gelandangan dan pengemis, kemudian melakukan penertiban serta pendataan awal. Setelah itu, pihak yang terjaring diserahkan kepada Dinas Sosial untuk memperoleh penanganan sesuai kondisi masing-masing. Dinas Sosial melakukan asesmen, pembinaan, pelatihan keterampilan, dan rehabilitasi sosial sebagai tindak lanjut.

Pola tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak diarahkan semata-mata pada pemidanaan. Berdasarkan keterangan Budi Winarko, Satpol PP tidak memberikan sanksi pidana maupun perdata kepada gelandangan dan pengemis, karena kewenangannya berada pada penegakan Peraturan Daerah melalui tindakan administratif dan penertiban awal. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penanganan juga lebih diarahkan pada pembinaan dan rehabilitasi sosial.

Apabila dianalisis berdasarkan asas legalitas, tindakan Satpol PP telah mempunyai dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, dan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 41 Tahun 2017. Berdasarkan asas kepastian hukum, tahapan patroli, penertiban, pendataan, dan penyerahan kepada Dinas Sosial menunjukkan adanya prosedur yang dapat menjadi pedoman bagi aparat. Sementara itu, asas kecermatan tercermin dari pilihan untuk tidak melakukan tindakan represif yang berlebihan dan menyerahkan pembinaan lanjutan kepada instansi yang mempunyai kompetensi sosial.

Dari sisi perlindungan hukum, penertiban terhadap gelandangan dan pengemis harus ditempatkan dalam keseimbangan antara kepentingan umum dan penghormatan terhadap martabat manusia. Karena gelandangan dan pengemis merupakan kelompok rentan secara sosial dan ekonomi, penegakan hukum yang hanya berorientasi pada pengusiran berpotensi tidak menyelesaikan akar masalah. Oleh sebab itu, penertiban yang diikuti pembinaan dan rehabilitasi sosial lebih sesuai dengan tujuan penanganan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan Kewenangan Satpol PP dan Koordinasi dengan Dinas Sosial

Pelaksanaan kewenangan Satpol PP Kota Serang menunjukkan adanya pembagian tugas antara penertiban dan pembinaan sosial. Satpol PP berperan pada tahap menjaga ketertiban umum, melakukan patroli, melaksanakan razia, menjaring gelandangan dan pengemis, serta melakukan penyerahan kepada Dinas Sosial. Sementara itu, Dinas Sosial menjalankan fungsi pendataan, asesmen, pembinaan, pelatihan keterampilan, dan rehabilitasi sosial.

Koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting karena permasalahan gelandangan dan pengemis tidak dapat diselesaikan hanya melalui tindakan penertiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama Satpol PP dan Dinas Sosial telah berjalan dalam kegiatan razia dan penanganan setelah penertiban. Satpol PP bertugas pada aspek ketertiban, sedangkan Dinas Sosial menangani aspek sosial. Pembagian ini sesuai dengan prinsip bahwa setiap perangkat daerah melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan masing-masing.

Namun, keberhasilan penertiban belum dapat diukur hanya dari jumlah kegiatan razia. Fakta bahwa sebagian gelandangan dan pengemis kembali ke jalan menunjukkan bahwa penertiban belum menyelesaikan faktor penyebab. Menurut hasil wawancara, sebagian dari mereka kembali melakukan aktivitas mengemis atau mengamen karena menganggap aktivitas tersebut memberikan penghasilan secara cepat dibandingkan pekerjaan yang lebih tetap.

Dengan demikian, penegakan hukum dalam konteks ini harus dipahami sebagai rangkaian tindakan yang meliputi pencegahan, penertiban, pembinaan, rehabilitasi, dan pemberdayaan. Penertiban menjadi pintu masuk, sedangkan pembinaan dan pemberdayaan menjadi bagian penting agar individu yang telah ditangani tidak kembali melakukan aktivitas yang sama.

Kendala Penegakan Hukum Berdasarkan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 41 Tahun 2017

Kendala pertama adalah keterbatasan jumlah personel Satpol PP. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kota Serang memiliki sekitar 150 personel, tetapi hanya sebagian yang aktif menjalankan tugas operasional di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan patroli dan razia tidak dapat dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kota Serang. Keterbatasan personel juga berdampak pada intensitas pengawasan di titik-titik yang sering menjadi lokasi aktivitas gelandangan dan pengemis.

Kendala kedua berkaitan dengan efektivitas pembinaan dan rehabilitasi sosial. Walaupun gelandangan dan pengemis yang terjaring diserahkan kepada Dinas Sosial untuk memperoleh pembinaan, sebagian dari mereka kembali ke jalan. Hal ini memperlihatkan adanya jarak antara penanganan jangka pendek dengan penyelesaian persoalan ekonomi dan sosial yang menjadi latar belakang munculnya aktivitas mengemis.

Kendala ketiga adalah faktor ekonomi dan kebutuhan hidup yang mendesak. Sebagian individu memilih mengemis karena menghasilkan pendapatan secara cepat. Program pembinaan yang tidak diikuti dengan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan berpotensi membuat hasil penertiban bersifat sementara. Oleh karena itu, pendekatan hukum perlu dipadukan dengan program keterampilan, akses pekerjaan, dan pemberdayaan ekonomi.

Kendala keempat adalah masih tingginya kebutuhan koordinasi lintas sektor. Satpol PP dan Dinas Sosial telah melakukan kerja sama, tetapi penanganan yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat juga mempunyai peran dalam mencegah keberlanjutan aktivitas mengemis, termasuk melalui perubahan perilaku pemberian uang secara langsung di ruang publik dan dukungan terhadap program sosial yang disediakan pemerintah.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata lemahnya dasar hukum. Secara normatif, kewenangan Satpol PP telah tersedia dan prosedur penertiban telah dijalankan. Permasalahan lebih banyak berada pada aspek implementasi, terutama keterbatasan sumber daya manusia, efektivitas pembinaan, dan belum tuntasnya faktor sosial-ekonomi yang menyebabkan gelandangan dan pengemis kembali ke jalan.

Analisis Berdasarkan Teori Kewenangan dan Asas Penegakan Hukum

Teori kewenangan Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa tindakan pemerintah harus bersumber dari kewenangan yang sah. Dalam penelitian ini, kewenangan Satpol PP mempunyai dasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diperinci melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 serta Peraturan Wali Kota Serang Nomor 41 Tahun 2017. Oleh karena itu, tindakan patroli dan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis pada dasarnya berada dalam ruang kewenangan Satpol PP.

Asas legalitas mengharuskan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum. Pelaksanaan patroli, razia, penertiban, pendataan, dan penyerahan kepada Dinas Sosial telah dilakukan dalam kerangka aturan yang berlaku. Asas kepastian hukum juga terlihat dari adanya tahapan penanganan yang dapat dipahami oleh masing-masing instansi. Akan tetapi, kepastian prosedur belum otomatis menghasilkan efektivitas apabila hasil akhirnya tidak mampu mengurangi pengulangan aktivitas di jalan.

Asas kecermatan menghendaki agar aparat mempertimbangkan keadaan konkret sebelum bertindak. Penanganan yang dilakukan Satpol PP melalui penertiban administratif dan penyerahan kepada Dinas Sosial menunjukkan adanya pertimbangan terhadap kondisi sosial gelandangan dan pengemis. Pendekatan tersebut lebih sesuai dengan karakter permasalahan yang tidak hanya berupa pelanggaran ketertiban, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Asas tidak menyalahgunakan wewenang juga telah tercermin karena Satpol PP tidak menjatuhkan hukuman di luar kewenangannya. Satpol PP menjalankan fungsi penertiban dan menyerahkan pembinaan lanjutan kepada Dinas Sosial. Dari perspektif kepentingan umum, tindakan tersebut bertujuan menjaga ruang publik tetap tertib, aman, dan nyaman, sedangkan dari perspektif perlindungan hukum, tindakan penertiban tetap harus menghindari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara kewenangan normatif dan tindakan Satpol PP dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Persoalan yang lebih menonjol adalah efektivitas pelaksanaan. Keterbatasan personel dan belum optimalnya pembinaan menyebabkan penertiban belum memberikan hasil yang berkelanjutan. Karena itu, peningkatan efektivitas tidak cukup dilakukan melalui penambahan operasi razia, tetapi harus dibarengi penguatan pembinaan, pemberdayaan ekonomi, dan koordinasi antarinstansi.

KESIMPULAN

Pengaturan penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Serang telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, dan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 41 Tahun 2017. Satpol PP mempunyai kewenangan melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menjaga ketertiban umum. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut

dilaksanakan melalui patroli, razia, penertiban, pendataan, dan penyerahan kepada Dinas Sosial untuk pembinaan serta rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan kewenangan Satpol PP secara yuridis telah sesuai dengan asas kewenangan, legalitas, kepastian hukum, kecermatan, dan prinsip tidak menyalahgunakan wewenang. Namun, efektivitas penegakan hukum belum optimal. Kendala utama berupa keterbatasan personel, rendahnya efektivitas pembinaan dan rehabilitasi sosial, serta faktor ekonomi yang menyebabkan sebagian gelandangan dan pengemis kembali melakukan aktivitas di jalan. Dengan demikian, persoalan tersebut membutuhkan pendekatan hukum, sosial, dan ekonomi secara terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. “Penegakan Hukum.” 2016.

Hadjon, Philipus M. “Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Jurnal Hukum, 1995.

Islail, Asep Usman. Al-Qur’an dan Kesejahteraan Sosial. Tangerang: Lentera Hati, 2012.

Khaerunnisa, S. K., dan Rokilah. “Implementasi Penanganan Gelandangan dan Pengemis terhadap Ketertiban Umum di Kota Serang.” Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik, Vol. 7 No. 2, 2024.

Rahman, T. Glosari Teori Sosial. Bandung: Ibnu Sina Press, 2011.

Soetoprawiro, Koerniatmanto. “Keadilan sebagai Keadilan.” Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 28 No. 2, 2010.

Sugiarti. Pembangunan dalam Perspektif Gender. Malang: UMM Press, 2003.

Suharyana, I. N. H., N. P. T. Widanti, dan A. A. G. Raka. “Implementasi Kebijakan Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.” Journal of Contemporary Public Administration, Vol. 2 No. 1, 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Peraturan Wali Kota Serang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010.